



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Mre antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lembak, Yang beralamat di Jl. Raya Muara Enim – Gelumbang Kel. Lembak, Kec. Lembak Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarullah selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Surat Penugasan Nomor B.514.e-BO-IV/HC/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Amriza Marhadi** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia
2. **Muhammad Liko** (Persero), Tbk Unit Lembak;
Pratama Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia
3. **Fadli Rahman Wahidi** (Persero), Tbk Unit Lembak;
Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia
4. **Mareza Saputra** (Persero), Tbk Unit Lembak;
Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk Unit Lembak
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor: B. 94/UNIT/IX/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Halaman ke 1 dari 10 penetapan Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Melawan

1. Nama : Andre Rapiansyah
Tempat Tanggal Lahir : Embacang Kelekar, 12 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun Embacang Kelekar, Kec. Kelekar, Muara Enim
Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun Embacang Kelekar, Kec. Kelekar, Muara Enim
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut TERGUGAT I

2. Nama : Nira Wani
Tempat Tanggal Lahir : Menanti, 08 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun Embacang Kelekar, Kec. Kelekar, Muara Enim
Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun Embacang Kelekar, Kec. Kelekar, Muara Enim
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☒ Ingkar Janji
☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum
a. a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?	a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
b. Hari Kamis, 13 Maret 2014.	b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?	c. Bagaimana kronologis dari
<input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: B.65/7499/3/2014 Tanggal 13 Maret 2014.	
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?	
▪ Tergugat mengakui menerima uang	



<p>sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Lembak (Penggugat) sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 13 Maret 2014 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.751.200,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 13 tiap bulannya.▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:<ul style="list-style-type: none">• Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 594/210/Kec.Kelekar/SPHAT/2012 Embacang Kelekar terdaftar atas nama Andre Ripiansyah seluas 20.000 M2.▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas	<p>perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	--



<p>pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: B.65/7499/3/2014 Tanggal 13 Maret 2014.▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 13 Maret 2014.▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 30.895.200 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 317.600,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 317.600,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);	



<ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat. <p>e. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:<ul style="list-style-type: none">- Pokok : Rp 25.100.000,-- Bunga: Rp 41.679.616,-▪ Total Rp. 66.779.616 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva	
--	--



produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar 25.100.000 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);	
f. Uraian lainnya (Jika ada) :	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: B.65/7499/3/2014 Tanggal 13 Maret 2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 13 Maret 2014.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 594/210/Kec.Kelekar/SPHAT/2012 Embacang Kelekar terdaftar atas nama Andre Ripiansyah seluas 20.000 M2.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Halaman ke 6 dari 10 penetapan Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening 7499-01-000869-10-3 Tanggal 13 Maret 2014;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari penggugat.

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 594/210/Kec.Kelekar/SPHAT/2012 Embacang Kelekar terdaftar atas nama Andre Ripiansyah seluas 20.000 M2;

5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin:

6. Surat BRI Unit Lembak Nomor B.15/KC-IV/MKR/VI/2024 Tanggal 07 Juni 2024 Perihal Surat Somasi I, B.15/KC-IV/MKR/VII/2024 Tanggal 02 Juli 2024 Perihal Surat Somasi II, B.119/KC-IV/MKR/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Surat Somasi III;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 7499-01-000869-10-3 atas nama Andre Ripiansyah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Andre Ripiansyah.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 66.779.616 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).

Halaman ke 7 dari 10 penetapan Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi _____ :-

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 66.779.616 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 594/210/Kec.Kelekar/SPHAT/2012 Embacang Kelekar terdaftar atas nama Andre Rapiansyah seluas 20.000 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 594/210/Kec.Kelekar/SPHAT/2012 Embacang Kelekar terdaftar atas nama Andre Rapiansyah seluas 20.000 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No. 594/210/Kec.Kelekar/SPHAT/2012 Embacang Kelekar terdaftar atas nama Andre Rapiansyah seluas 20.000 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman ke 8 dari 10 penetapan Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Memperhatikan surat kuasa dari Penggugat, terdapat perbedaan nomor Surat Kuasa dalam surat kuasa Penggugat dengan posita gugatan Penggugat dimana unit dalam surat kuasa Penggugat adalah Nomor: B. 94/UNIT/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 namun dalam posita gugatan Penggugat adalah Nomor: B. 94/UNIT/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 (angka romawi bulan yang berbeda);

2. Bahwa pada point huruf d dalam gugatan penggugat disebutkan bahwa :

"Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 30.895.200 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 317.600,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 317.600,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)"

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui ada nilai total kewajiban yang disampaikan Penggugat sebesar atau sejumlah Rp317.600,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)" bertentangan dengan dalil Penggugat itu sendiri yang mana total Pokok : Rp 25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan Bunga: Rp 41.679.616,00 (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) Sehingga Total Rp. 66.779.616 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena terdapat perbedaan dalam surat kuasa Penggugat dengan gugatan Penggugat tersebut, dan dalil yang bertentangan pada gugatan penggugat itu sendiri maka pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut bukan termasuk Gugatan Sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Halaman ke 9 dari 10 penetapan Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Mre dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Muara Enim, 4 November 2024

Hakim Tunggal,

Sera Ricky Swanri S, S.H.

Panitera Pengganti

Fiqri Adriansyah, SH.

Halaman ke 10 dari 10 penetapan Nomor 110/Pdt.G.S/2024/PN Mre